

# DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

## Studi Fatwa MUI di Bidang *Munākaḥat* Tahun 1975-2012

*Mohammad Hasan Bisyri*  
Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan  
hasan.bisyri@yahoo.com

**Abstract:** This study seeks to uncover the MUI fatwa from the progressive aspects of Islamic law. Fatwa is the mirror of the dynamics of Islamic law in responding to the development of society. The set of MUI fatwa, in addition to functioning as a reference source of religious guidance, are also a historical record that is a source of social history. Fatwa ideally is always dynamic and paying attention to the dynamics of reality in society. Results of this study indicate that in general the MUI fatwa still had not moved from the tradition of jurisprudence, MUI fatwa is more nuanced as the social control and social engineering.

**Abstrak:** Kajian ini berusaha mengungkap fatwa MUI dari aspek progresifitas hukum Islam. Fatwa adalah cermin dinamika hukum Islam dalam menjawab perkembangan masyarakat. Himpunan fatwa MUI, selain berfungsi sebagai sumber rujukan tuntunan keagamaan, juga merupakan rekaman historis yang menjadi sumber sejarah sosial. Fatwa, idealnya selalu dinamis dan memperhatikan realitas yang berkembang di masyarakat. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa secara umum fatwa MUI masih belum beranjak dari tradisi fikih, fatwa MUI lebih bernuansa sebagai *social control* dan *social engineering*.

**Kata Kunci:** Fatwa MUI; Hukum Perkawinan Islam; Ijtihad.

### PENDAHULUAN

Hukum *munākaḥat* (perkawinan) merupakan masalah yang banyak mendapatkan perhatian dalam al-Quran. Ayat-ayat yang berbicara mengenai hal yang terkait dengan masalah pernikahan ini sangat detail. Sebagian besar ayat-ayat ini dinilai sebagai ayat-ayat yang

*muhkamat*. Namun demikian tidak berarti masalah perkawinan sudah final. Dalam praktiknya masih banyak persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat berkaitan dengan masalah *munakahat* (perkawinan) ini.

Berkaitan dengan persoalan *munakahat* ini, MUI telah mengeluarkan fatwa dalam menjawab persoalan yang muncul di masyarakat. Selama rentang waktu 33 tahun (sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2012) MUI telah membuat 13 fatwa yang berkaitan dengan masalah perkawinan, yaitu: perkawinan campuran (tahun 1980), talak tiga sekaligus (tahun 1981), idah wafat (tahun 1981), prosedur pernikahan (tahun 1996), pengucapan sighat *ta'lik* talak pada waktu upacara akad nikah (tahun 1996), nikah *mut'ab* (tahun 1997), perkawinan beda agama (tahun 2005), nikah di bawah tangan (dua kali tahun 2005 dan tahun 2008), nikah wisata (tahun 2010), RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan (tahun 2006), RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (tahun 2009) (Ma`ruf Amin, dkk.: 2011), dan kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya (tahun 2012).

Banyaknya fatwa di atas menunjukkan bahwa MUI telah berupaya mengambil peran sebagai *problem solver* dalam masalah-masalah hukum yang muncul. Fatwa hukum yang dihasilkan oleh MUI ini diharapkan bisa menjawab problem yang berkembang di masyarakat, yang selalu mengalami perkembangan. Fatwa adalah cermin dinamika hukum Islam dalam menjawab perkembangan masyarakat. Suatu fatwa hukum tidak lahir dalam kondisi hampa. Himpunan fatwa, selain berfungsi sebagai sumber rujukan tuntunan keagamaan, juga merupakan rekaman historis yang menjadi sumber sejarah sosial dan suatu komunitas pada zaman tertentu. Karena fatwa merupakan suatu dialog antara warga masyarakat dalam menghadapi problem zamannya yang terwujud dalam pertanyaan (*istifta'*) yang diajukan dan jawaban sang mufti yang merupakan responsnya terhadap isu yang muncul (Syamsul Anwar, 2007: x-xi). Karena itu fatwa harus selalu dinamis dan memerhatikan realitas yang berkembang di masyarakat. Fatwa bukan sebagai sekedar fikih yang diadopsi dari pemikiran klasik yang belum tentu cocok dengan perkembangan masyarakat. Masalahnya, apakah fatwa-fatwa MUI di atas sudah mencerminkan dinamika hukum Islam yang progresif? Kajian ini bermaksud menganalisis tiga persoalan pokok, yaitu keberanjakan fatwa MUI di bidang *munakahat* dari tahun 1975-2012 dari fikih; keterkaitan antara fatwa MUI di bidang *munakahat*

dengan aturan perundang-undangan yang berlaku; dan fungsi hukum yang diperankan oleh fatwa MUI di bidang munakahat.

## PEMBAHASAN

### Keberanjakan Fatwa MUI dari Fikih

Bagian ini menganalisis keberanjakan fatwa-fatwa MUI di bidang perkawinan dari fikih *munakahat*, baik dilihat dari sisi substansi hukum maupun dari sisi metodologi penetapannya. Hal ini bertujuan untuk melihat perkembangan hukum Islam bidang perkawinan dari tradisi fikih yang sudah berkembang di masyarakat.

Dari pembahasan terhadap fatwa-fatwa tentang hukum perkawinan dapat diketahui bahwa persoalan yang muncul sebagian besar sudah pernah dibahas oleh ulama terdahulu. Sehingga bisa jadi hukum persoalan tersebut sudah disepakai oleh ulama, ataupun diperselisihkan oleh para ulama. Dalam persoalan yang demikian MUI melakukan *ijtihad tarjūbi* terhadap persoalan yang ada, yaitu memilih pendapat yang oleh MUI dianggap lebih kuat dalilnya dan penerapannya, meskipun bisa jadi pendapat itu adalah pendapat sekelompok kecil ulama. Fatwa yang termasuk golongan ini diantaranya adalah perkawinan campuran, beda agama, talak tiga sekaligus, idah wafat, nikah *mut'ah*, nikah wisata, hukum istri keluar rumah dalam masa idah, hukum nikah dini, dan kedudukan anak hasil zina.

Ada beberapa persoalan yang belum pernah ada pada masa Rasul dan masa-masa ulama terdahulu. Dalam menyelesaikan persoalan yang demikian ini MUI melakukan *ijtihad insyā'i*, yaitu ijtihad terhadap persoalan-persoalan baru yang belum ada ketentuan hukum atau pendapat ulama terdahulu, seperti hukum pencatatan nikah, hukuman takzir bagi pelaku zina. Sedangkan yang selebihnya hanya bersifat rekomendasi, yaitu yang terkait dengan prosedur pernikahan, RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Dilihat dari keberanjakannya dari fikih, fatwa-fatwa MUI dapat dipetakan sebagai berikut:

### ***Fatwa memilih pendapat jumbuh (mayoritas) ulama***

Dalam persoalan-persoalan yang sudah pernah dijelaskan ketentuan hukumnya oleh ulama terdahulu fatwa seringkali memilih pendapat jumbuh (mayoritas ulama) seperti persoalan nikah *mut'ah*, larangan keluar rumah bagi istri saat masa idah (termasuk melaksanakan ibadah haji), prosedur perkawinan, nikah wisata, pernikahan usia dini,

dan kedudukan anak hasil zina. Dalam persoalan-persoalan ini fatwa lebih memilih pendapat mayoritas, karena pendapat itu dianggap lebih kuat dalilnya. Pilihan fatwa terhadap pendapat jumbuh ini masih sangat mendominasi fatwa. Dari 13 fatwa yang dikaji hanya dua yang tidak mengikuti pendapat jumbuh. Ini menunjukkan bahwa fatwa MUI belum beranjak dari tradisi fikih yang sudah dianggap mapan, padahal jika dilihat dari sisi akibat, tradisi fikih yang ada sudah perlu ditinjau ulang.

### ***Fatwa memilih pendapat sebagian kecil ulama***

Dalam kondisi tertentu fatwa memilih pendapat sekelompok kecil ulama. Dalam pengambilan keputusan ini, meskipun fatwa memahami bahwa pendapat mayoritas (jumbuh) lebih kuat dalilnya, namun dengan pertimbangan “*dar`al mafasid`*” atau “*sad az-zari`ah`*” fatwa lebih memilih pendapat sebagian kecil ulama dan bisa jadi dilihat dari segi dalil-dalilnya tidak lebih kuat dari pada pendapat jumbuh. Hal ini bisa dilihat pada ketentuan hukum talak tiga sekaligus dan hukum perkawinan beda agama.

Dalam fatwa tentang hukum talak tiga sekaligus, fatwa memilih pendapat sekelompok kecil ulama yang menganggap bahwa talak tiga sekaligus jatuh sebagai talak satu. Fatwa ini selaras dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP. No 9 Tahun 1975 Tentang Peaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dari segi keputusannya sesungguhnya tidak ada hal yang baru, namun hal yang menarik adalah bagaimana cara MUI telah menangani persoalan klasik berkenaan dengan Hukum Perkawinan tahun 1974. Dalam menangani persoalan ini, MUI selain memilih pendapat fukaha yang berbeda (minoritas), dalil yang dikemukakan dalam fatwa itu tidak banyak menyebutkan ayat-ayat ataupun hadis yang dijadikan sebagai landasan hukum, tetapi hanya menyebutkan pendapat ulama-ulama terdahulu mengenai hal ini dan UU yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 (Ma`ruf Amin, 2011: 142). Konsekuensi dari fatwa ini sebenarnya cukup besar, karena dengan fatwa ini berarti MUI menyepakati isi dari UU No. 1 Tahun 1974.

Demikian pula dengan hukum perkawinan beda agama (khususnya antara laki-laki muslim dengan wanita non-Muslim), fatwa memilih pendapat sekelompok kecil ulama, yaitu mengharamkan model pernikahan tersebut. Hal ini didasarkan pada prinsip “*sad az-zari`ah`*.” Dilihat dari sisi metodologi fatwa ini cukup radikal, yaitu membatalkan

ayat al-Quran dengan *al-maṣlahah al-mursalah* (kepentingan masyarakat Islam), atau penundaan pelaksanaan ayat-ayat tertentu berhubung dengan keadaan yang sangat mendesak. Prinsip ini sering digunakan oleh `Umar bin Khaṭṭāb dan kemudian dipertahankan oleh Malik bin Anas sebagai salah satu sumber hukum Islam. Keputusan-keputusan yang diambil oleh `Umar bin Khaṭṭāb ini secara tekstual tampak bertentangan dengan ayat-ayat al-Quran tertentu. Di antara kebijakan Umar yang menggunakan prinsip ini adalah larangan memotong tangan pencuri di masa paceklik dan penolakannya terhadap pemberian sebagian zakat kepada muallaf ketika umat Islam sudah cukup kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan dari luar. Dalam pandangan al-Qardawi pelanggaran sesuatu yang sesungguhnya diperbolehkan dalam al-Quran disebutnya dengan "*taqyīd al-mubah*" (pembatasan terhadap masalah yang diperbolehkan) (Yūsuf al-Qarḍāwi, 1997: 120).

Sebenarnya sebelum fatwa perkawinan beda agama ini lahir Mahmud Syaltut pada tahun 60-an telah melakukan hal yang sama dengan sedikit persyaratan. Ia berpendapat jika seorang pria Islam bersifat lemah dan akan mengikuti tradisi calon istrinya, maka perkawinannya dengan wanita itu hendaknya dilarang. Syaltut berpendapat bahwa dalam hal ini orang menggunakan alasan yang sama seperti ketika al-Quran melarang seorang perempuan Islam untuk kawin dengan seorang laki-laki bukan Islam, walaupun laki-laki itu adalah dari Ahli Kitab. Ia menegaskan bahwa alasan itu adalah untuk mencegah kaum Muslimin agar tidak pindah agama dan menganut agama Ahli Kitab (Maḥmūd Syaltūt, t.th: 279-280).

### ***Fatwa menemukan hukum baru***

Dalam persoalan-persoalan yang belum ada nas hukumnya dan persoalan-persoalan yang belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu, MUI melakukan *ijtihad insya'i*. Contoh ijtihad ini adalah fatwa tentang pencatatan nikah dan hukuman takzir bagi pelaku zina yang sampai memiliki anak. Dalam fatwa itu ditetapkan bahwa nikah meskipun tanpa dicatatkan sudah sah selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tetapi fatwa juga menetapkan tentang perlunya pencatatan nikah kepada lembaga yang berwenang.

Dalam fatwa ini memang menyebutkan dasar-dasar dari nas al-Quran dan hadis tetapi tidak satupun ayat dan hadis yang dikutip memerintahkan adanya pencatatan nikah. Ayat-ayat yang dikutip adalah ayat tentang tujuan perkawinan dan perintah taat kepada ulul amri,

sedangkan hadis yang dikutip adalah hadis tentang larangan menimbulkan mudarat, perintah mengumumkan pernikahan dan perintah taat kepada pimpinan. Dalam mengutip hadis, fatwa tidak selalu konsisten, kadang tidak menyebutkan perawi dan sumbernya, hanya menyebutkan perawi tanpa sumber, dan kadang menyebutkan perawi dan sumber rujukan secara lengkap. Sedang kaidah fikih yang dijadikan dasar dalam fatwa ini adalah kemaslahatan, yaitu menolak dampak negatif/mudarat (*saddan li az-zari`ah*). Demikian pula pendapat ulama yang dikutip bukan tentang kewajiban mencatatkan nikah tetapi kewajiban mengikuti aturan yang telah ditetapkan ulil amri. Memperhatikan dasar-dasar tersebut di atas dengan berdasar pada kemaslahatan fatwa ingin menegaskan tentang pentingnya taat kepada aturan negara untuk mencatatkan perkawinan. Hal ini tampak jelas bahwa fatwa memasukkan pasal-pasal dalam UU No1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI, dimana pasal-pasal ini tidak dimuat dalam fatwa tahun 2006. Ini berarti fatwa ini telah memiliki keberanian untuk menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat dalam nas baik al-Quran maupun hadis serta pendapat ulama secara eksplisit, dengan berdasarkan prinsip masalah (*sad li az-zari`ah*).

Dalam fatwa tentang status anak luar kawin fatwa menetapkan adanya hukuman takzir bagi lelaki pelaku zina yang mengakibatkan lahirnya anak. Takzir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman). Jenis hukuman takzir yang ditetapkan fatwa adalah mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Fatwa tidak menyebutkan dalil-dalil yang khusus berkaitan dengan hukuman takzir ini. Dalam penetapan hukuman ini fatwa hanya didasarkan pada kaidah “kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

Semestinya fatwa-fatwa ini tetap dicarikan dasar-dasar hukum dari al-Quran maupun hadis, meskipun dalil-dalil itu adalah ketentuan yang bersifat umum, sehingga fatwa itu memiliki landasan syar`i yang memadai.

Tabel  
Fatwa MUI di Bidang Munakahat

No.	Fatwa	Ijtihad		Keterangan
		Tarjihi	Insyai	
1.	Perkawinan beda agama (1980/2005)	v		Memilih pendapat minoritas

2.	Talak Tiga sekaligus (1981)	v		Memilih pendapat minoritas
3.	Larangan istri keluar rumah pada masa idah (1981),	v		Memilih pendapat jumbuh ulama.
4.	Prosedur pernikahan (1996)	Tidak dibahas dalam kitab fikih		Mengikuti aturan perundangan yang berlaku
5.	Pengucapan sigat ta'liq talak pada waktu akad nikah (1996)	v		Pengucapan sigat ta'liq tidak perlu dilakukan
6.	Nikah di bawah tangan (2006)	v		Mengikuti tradisi fikih,
7.	Nikah di bawah tangan (2008)	v		Mengikuti tradisi fikih
8.	Pernikahan usia dini (tahun 2009)	v		Mengikuti tradisi fikih
9.	Nikah Mut'ah (1996)	v		Memilih pendapat Jumbuh (Sunni)
10.	Nikah wisata (2010).		v	Menyamakan nikah wisata dengan kawin sementara (mut'ah)
11.	RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan (2006)	Fatwa berupa rekomendasi		Isi rekomendasi: 1) memberikan dorongan agar segera dibentuk Undang-undang tentang Hukum terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan bagi umat Islam; 2) terhadap isu-isu kontemporer yang berkenaan dengan perkawinan umat Islam harus berpedoman pada fatwa MUI
12.	RUU tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (2009)	Fatwa berupa rekomendasi		Isi rekomendasi: 1) meningkatkan status KHI menjadi UU; 2) perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau melanggar larangan perkawinan, dinyatakan batal atau dapat dibatalkan; 3) Perbedaan agama yang terjadi karena salah satu pihak bukan dari agama Islam (murtad)

				dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan. 4) perlu adanya larangan yang tegas dan sanksi pidana bagi laki-laki muslim maupun perempuan muslimah yang melangsungkan perkawinan <i>mut'ah</i> ; 5) Perlu ada sanksi pidana terhadap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah.
13.	Kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya (2012)	v	v	Di antar isi rekomendasinya adalah: 1) Menambahkan ketentuan hukuman (berat) bagi pelaku zina. 2) Memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran seorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 3) Pemerintah supaya memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya

### **Keterkaitan Fatwa MUI dengan Hukum Perkawinan di Indonesia**

Kelahiran fatwa-fatwa MUI di bidang perkawinan tidak bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan perkawinan yang berkembang di masyarakat, dan aturan-aturan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Bagian ini mencoba untuk memetakan bagaimana keterkaitan fatwa MUI dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sesuai masanya.

Apabila memperhatikan keterkaitan fatwa-fatwa MUI di bidang perkawinan dengan peraturan/hukum perkawinan yang ada di Indonesia maka dapat dipetakan sebagai berikut:

***Fatwa menyetujui/menerima aturan hukum perkawinan di Indonesia.***

Hampir seluruh fatwa yang terkait dengan UU No. tahun 1974 Fatwa menerima aturan hukum yang berlaku. Hal ini bisa dilihat pada fatwa tentang Perkawinan beda agama (perkawinan campuran), talak tiga sekaligus, larangan istri keluar pada masa idah wafat, prosedur pernikahan nikah di bawah tangan, nikah mut'ah, pernikahan usia dini, dan kedudukan anak hasil zina. Khusus yang terakhir fatwa menerima UU No. 1 Tahun 1974 dan menolak putusan MK yang menetapkan adanya hubungan keperdataan antara anak hasil zina dengan ayah biologis yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut.

Ada hal yang cukup menarik berkaitan penerimaan fatwa terhadap aturan yang berlaku, yaitu fatwa menjadikan aturan perundang-undangan sebagai bahan dalam pertimbangan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam fatwa tentang pernikahan usia dini (tahun 2009), talak tiga sekaligus (1981), prosedur pernikahan (1996), Pengucapan sigat ta'liq talak pada waktu akad nikah (1996), nikah mut'ah (1997), nikah di bawah tangan (2008). Hal ini menunjukkan bahwa MUI telah mengakui perundang-undangan sebagai sesuatu yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan hukum. Implikasi dari penerimaan terhadap aturan-aturan hukum ini (UU No.1 Tahun 1974) berarti MUI juga menerima segala aturan hukum yang berlaku, misalnya penghitungan jatuhnya/putusnya perceraian apakah perceraian itu sudah dianggap jatuh ketika diucapkan di luar sidang pengadilan atau ikrar talak harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Konsekuensi lebih jauh adalah terkait dengan penentuan masa idah. Jika jatuhnya talak hanya diakui ketika diucapkan di depan sidang pengadilan maka idah dihitung sejak saat itu juga. Dalam hal ini memang belum ada fatwa terkait yang ditetapkan oleh MUI. Tetapi dengan keberanian MUI menjadikan aturan perundangan sebagai landasan hukum seharusnya MUI juga menerima konsekuensi konsekuensi tersebut.

Adapun fatwa yang tidak mencantumkan aturan perundangan yang berlaku secara langsung adalah perkawinan beda agama (campuran) (tahun 1980/2005), larangan istri keluar rumah pada masa idah (1981), nikah di bawah tangan (2005), nikah wisata (2010).

***Fatwa menerima sebagian persoalan, dan menolak sebagian dengan masih mempertahankan tradisi fikih***

Fatwa tentang perkawinan di bawah tangan adalah fatwa yang bisa dikategorikan menerima sebagian ketentuan perundang-undangan yaitu mengenai pencatatan nikah, tetapi di sisi lain fatwa tetap mengakui sahnya perkawinan di bawah tangan. Namun jika perkawinan itu menimbulkan mudarat adalah haram. Fatwa ini menurut penulis adalah fatwa yang ambigu dan ragu-ragu. Fatwa tidak berani secara tegas mengatakan pencatatan nikah sebagai rukun nikah atau perkawinan yang tidak dicatatkan ber hukum haram. Pernyataan fatwa bahwa “nikah di bawah tangan adalah haram apabila menimbulkan mudarat” adalah fatwa yang tidak jelas dan tidak memiliki kepastian hukum. Mudarat apa yang dimaksud dalam fatwa tersebut. Untuk menetapkan adanya mudarat ini tidak bisa dilihat mudaratnya kasus-perkasus, tetapi harus dilihat dampak perkawinan di bawah tangan itu secara umum. Jika demikian, maka fatwa akan memiliki kepastian. Karena pada umumnya perkawinan di bawah tangan hampir dipastikan menimbulkan mudarat.

***Fatwa menolak sebagian aturan hukum perkawinan***

Fatwa jenis yang ketiga ini adalah fatwa yang berkaitan dengan status anak hasil zina. Keputusan MK tahun 2012 mengabulkan permohonan pemohon bahwa anak hasil hubungan luar nikah mempunyai hubungan biologis dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, selama bisa dibuktikan menurut pengetahuan. Keputusan MK itu adalah dalam rangka menguji Pasal 43 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Ayat (1) yang menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dengan adanya keputusan MK ini maka pasal 43 harus dibaca; “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Klausul keputusan MK ini dengan demikian mengakui keberadaan anak hasil perzinaan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dalam hal ini MUI menolak keputusan MK ini khusus anak hasil zina, sedangkan anak yang dilahirkan dari sebuah

perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan tidak masuk dalam fatwa itu.

**Tabel  
Penerimaan & Penolakan Fatwa MUI**

No.	Fatwa	Menerima	Menolak/ menerima dengan persyaratan	Menolak	Mencantumkan aturan perundang- undangan /tidak
1	Perkawinan beda agama 1980/2005	v			Undang-undang belum mengatur / ada dalam KHI
2	Talak Tiga sekaligus (1981)	v			UU dijadikan pertimbangan dalam putusan
3	Larangan istri keluar rumah pada masa idah (1981),	v			Tidak mencantumkan UU
4	Prosedur pernikahan (1996)	v			UU dijadikan pertimbangan dalam putusan
5	Pengucapan sigat ta'liq talak pada waktu akad nikah (1996)			v	Tidak mencantumkan UU
6	Nikah di bawah tangan (2003)		v		Tidak mencantumkan UU
7	Nikah di bawah tangan (2008)		v		Mencantumkan UU
8	Pernikahan usia dini (2009)		v		UU dijadikan pertimbangan dalam putusan
9	Nikah mut'ah (1996)	v			Tidak mencantumkan UU
10	Nikah wisata (2010).	v			Tidak mencantumkan UU
11	RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan (2006)	v			Menerima draft Per UU-an dan memberikan rekomendasi

12	RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (2009)	v			Menerima draft Per UU-an dan memberikan rekomendasi
13	Kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhdapnya (2012)			v	Fatwa menolak adanya hubungan keperdataan anak dengan ayah yang mengakibatkan kelahiran anak

### Dinamika Fatwa MUI: Sejarah Sosial Hukum Islam

Dalam beberapa hal, fatwa MUI yang dikaji di atas sebagian telah memfungsikan sebagaimana fungsi hukum yang sudah dikenal luas yakni: hukum (fatwa) sebagai *social control* dan *social engineering*. Fatwa berfungsi sebagai *social control* ketika fatwa tersebut lebih akomodatif terhadap pendapat ulama mayoritas (jumhur) dan ada kesadaran bahwa praktik dari objek yang difatwakan masih jamak/*lumrah* di tengah-tengah masyarakat. Fatwa tentang keabsahan nikah di bawah tangan/*sirri* adalah salah satu contohnya. Sedang fatwa yang berfungsi sebagai *social engineering* adalah fatwa tentang nikah beda agama. Berbagai pendapat ulama tentangnya tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam perumusan fatwa tersebut. Nampaknya kepentingan khusus dan lokal ke-Indonesiaan lebih banyak berpengaruh, dimana fenomena Kristenisasi cukup marak terjadi di masyarakat. Pertimbangan menjaga umat dalam kepeganutan suatu agama (Islam) menjadi pertimbangan utama, tentu dengan legitimasi kemaslahatan umat Islam Indonesia.

Seperti diketahui bahwa di dalam setiap masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu ada yang bisa selaras dengan kepentingan yang lain, tetapi ada juga kepentingan yang memicu konflik dengan kepentingan yang lain. Untuk keperluan tersebut, hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai tujuannya. Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu : *public interest; individual interest; dan interest of personality* (Mahmul Siregar, 2008).

Dengan kata lain, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan konflik yang

terjadi. Banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaedah, yaitu sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang seyogianya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum.

Dalam rangka menjalankan fungsi hukum sebagai *social control*, menurut Michael Hager hukum dapat mengabdikan pada 3 (tiga) sektor, yaitu:

- 1) Hukum sebagai alat penertib (*ordering*). Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- 2) Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) dan keharmonisan antara kepentingan negara/ kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- 3) Hukum sebagai katalisator. Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga di bidang profesi hukum.

Tidak semua fungsi hukum tersebut ada dalam fatwa MUI yang menjadi objek penelitian ini namun 2 contoh fatwa di atas sebagiannya sudah memfungsikan fungsi-fungsi tersebut.

Dilihat dari perspektif Mustafa Ahmad Az-Zarqa', fatwa MUI yang menjadi kajian dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: *haqq diyani* (hak keagamaan) dan *haqq qadā'i* (hak kekuasaan pemerintah dan pengadilan).

*Haqq diyani* adalah hak-hak yang tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan pengadilan dan pemerintah, seperti dalam masalah rukun dan syarat nikah, mahar dan lain-lain. Sedang *haqq qadā'i* adalah seluruh hak yang tunduk di bawah kekuasaan pemerintah/pengadilan, dan pemilik hak itu mampu untuk menuntut dan membuktikan haknya di depan hakim. Fatwa MUI tentang talak yang hanya bisa dianggap jatuh dan berkekuatan hukum jika dilakukan di Pengadilan dan talak yang diucapkan tiga kali dianggap jatuh hanya sekali, dapat dikategorikan sebagai aspek *qadā'i* dari fatwa, dimana keputusan Pemerintah (Peraturan Perundang-undangan) lebih dijadikan dasar dan pertimbangan suatu fatwa. Fatwa MUI yang telah dikaji di atas,

sebagian mengarah pada upaya positivisasi hukum Islam (fatwa), atau setidaknya berhubungan secara dialektis dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pengembangan hukum Islam di Indonesia (termasuk fatwa) dihadapkan kepada beberapa kemungkinan, yakni: a). Hukum positif Islam yang terbatas pada memperlakukan hukum yang berlaku bagi kaum muslimin; b). Nilai-nilai hukum Islam, yang akan diberlakukan bagi seluruh warga negara, bahkan seluruh penduduk yang didalamnya ada kemungkinan bukan warga negara (Amir Muallim dan Yusdani, 2003: 46).

Berkaitan dengan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, terdapat dua pandangan yang berbeda, yaitu:

1. Kelompok yang menekankan pada pendekatan normatif (formalisme), kelompok ini berpendapat hukum Islam harus diterapkan kepada mereka yang sudah mengucapkan dua kalimah *syahadah* atau yang sudah masuk Islam.
2. Kelompok yang menekankan pada pendekatan kultural (budaya), kelompok ini berpendapat bahwa yang terpenting bukan formalitas hukum Islam atau dengan pendekatan norma idiologis, namun yang terpenting adalah penyerapan nilai-nilai hukum Islam dalam masyarakat (Amir Muallim dan Yusdani, 2003: 54). Di Indonesia jika ingin menciptakan masyarakat madani bukan/tanpa menggunakan hukum Islam akan tetapi yang terpenting penyerapan nilai-nilai moral yang positif yang terkandung dalam hukum Islam itu sendiri. Menerapkan hukum Islam dalam arti formalitas bukanlah solusi yang tepat bagi terciptanya hukum yang ideal bagi sebuah masyarakat madani.

MUI melalui fatwa yang sudah dikaji dengan jelas memfungsikan dua pendekatan di atas, dimana di satu sisi MUI berkecenderungan formalisme, dengan mendasarkan fatwa yang dikeluarkan kepada Peraturan Perundang-undangan, terutama UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di sisi lain juga memfungsikan fungsi yang kedua, dimana fatwa MUI lebih bercorak kultural dan merepresentasikan kepentingan kultural ke-Indonesiaan.

Strategi positivisasi hukum Islam di Indonesia berbeda dengan konsep teori masa lalu yang dikenal dengan resepsi, karena resepsi tidak mengenal usaha yang strategis dan demokratis. Proses positivisasi hukum Islam dilakukan melalui kerangka keilmuan dalam

disiplin Ilmu Hukum jika ditinjau dari aspek akademik, dan tetap dalam koridor demokratisasi jika ditinjau dari segi sistem politik. Hal ini harus dilakukan dalam era reformasi dan masa mendatang.

Hal lain yang menarik dari fatwa MUI ini adalah di satu sisi fatwa MUI menerima bahkan menjadikan UU No. 1 tahun 1974 sebagai dasar pertimbangan fatwa, namun di sisi lain fatwa MUI tersebut menolak Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Status Anak di Luar Nikah. Padahal sebagaimana diketahui, Putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*). (lihat Penjelasan Pasal 10 ayat [1] UU tentang MK).

Makna harfiah *final* dan *binding*, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, adalah telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...dst*".

Dari sini menjadi menarik bahwa fatwa MUI tersebut tidak sepenuhnya menyepakati berbagai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia atau bisa saja dimaknai bahwa fatwa tersebut menggunakan pendekatan "resiprokal kritis" terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan. MUI sedang melakukan fungsi kritisnya terhadap Peraturan Perundang-undangan, dengan mendasarkan fatwa pada pendapat ulama tentang status anak (hasil) zina.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Fatwa-fatwa MUI masih belum beranjak dari tradisi fikih. Dari 13 fatwa yang dikaji hanya 2 fatwa yang mengikuti pendapat minoritas (bukan jumahur ulama). Dari dua fatwa itu landasan yang digunakan adalah kemaslahatan. Kemajuan langkah dari fatwa-fatwa di atas adalah keberanian fatwa MUI untuk memilih pendapat minoritas dengan lebih mengunggulkan UU Perkawinan dari pada nash ataupun fikih, yaitu dengan menempatkan UU Perkawinan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Fatwa-fatwa MUI di bidang perkawinan sangat terkait dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Bahkan fatwa-fatwa tersebut menjadikan UU Perkawinan sebagai landasan hukum. Ini berarti MUI telah menerima UU secara penuh, meskipun pernyataan ini perlu dibuktikan lebih lanjut dengan persoalan-persoalan yang berkaitan tetapi belum difatwakan oleh MUI

Dalam beberapa hal, fatwa MUI yang dikaji di atas sebagian telah mengfungsikan diri sebagai *social control* dan *social engineering*. Fatwa berfungsi sebagai *social control* ketika fatwa tersebut lebih akomodatif terhadap pendapat jumbuh ulama dan ada kesadaran bahwa praktik dari objek yang difatwakan masih jamak/*lumrah* di tengah-tengah masyarakat. Fatwa tentang keabsahan nikah di bawah tangan/*sirri* adalah salah satu contohnya. Sedang fatwa yang berfungsi sebagai *social engineering* adalah fatwa tentang nikah beda agama. Berbagai pendapat ulama tentangnya tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam perumusan fatwa tersebut. Nampaknya kepentingan khusus dan lokal ke-Indonesiaan lebih banyak berpengaruh, yaitu fenomena Kristenisasi. Pertimbangan menjaga umat dalam kepegangan suatu agama (Islam) menjadi pertimbangan utama, dengan legitimasi kemaslahatan umat Islam Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrofiq (ed). 2002. *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-ruzz.
- Amin, Ma`ruf, dkk, Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Himsyah, Fatroyah Asr. "Eksistensi dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. I No. 1, hlm. 01-120.
- Jabiri, Al-. T.th. *ad-Din wa ad-Daulah wa Taṭbiq asy-Syari'ah*. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wahdah al-‘Arabiyah.
- Jafizham, 1977. *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Mestika.
- Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah*.
- Lukito, Ratno. 2008. *Hukum Islam dan Realitas Sosial*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

- Mudzhar, Muhammad Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS.
- Mudzhar, H.M. Atho. dkk, 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Qaraḍāwī, Yusuf Al-. 2001. *Madkhal li Dirāsat asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, cet. iv. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Qaraḍāwī, Yusuf Al-. *Syari'at al-Islām Ṣāliḥah li at-Taṭbīq fī Kulli Zamān wa Makān*, cet. V. Kairo: Maktabah Wahbah. 1997.
- Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-, , 1402/1982. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Cet. ke-6. Beirut: Dar al-Ma`rifah.
- Rofiq, Ahmad, 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sābiq, Sayyid, . t.th. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II. Kairo: al-Fatḥ li al-Ilām al-`Arabī.
- Aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad, 1422/2001. *`Alī, Rawā'i` al-Bayān*, Jilid I. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Syahuri, Taufirurrohan, 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Syaltūt, Maḥmūd, T.tp., *al-Fatāwā*. Kairo: Dār al-Qalam.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Yasin, Muhammad dan Herlambang Perdana (editor), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia. 2014.
- Zein,Satria Effendi M,. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. cet. I .Jakarta: Kencana.